



18

LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1980 LEM C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 2 TAHUN 1980

TENTANG :

PENDIRIAN ANEKA PERUSAHAAN DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : 1. bahwa guna menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya maka dipandang perlu didirikan Aneka Perusahaan Daerah atau disingkat Aneka Perusda Rembang ;

2. bahwa untuk menjamin keseragaman dan adanya landasan yang kuat dalam hal pendirian Aneka Perusahaan Daerah, diperlukan adanya suatu ketentuan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang - undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang - undang No. 5 Tahun 1962, jo. Undang undang No. 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENDIRIAN ANEKA PERUSAHAAN DAERAH

B A B I

KETENTUAN - UMUM

P a s a l 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 - a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
 - c. DPRD. ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
 - d. Aneka Perusahaan Daerah ialah Aneka Perusahaan Daerah Kabupaten Dati II Rembang disingkat dengan Aneka Perusda Rembang ;
 - e. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - f. Direksi ialah Direksi Aneka Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - g. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Aneka Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- (2) Perusahaan Daerah adalah suatu Badan Hukum yang kedudukannya diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B II

NAMA DAN TUJUAN PERUSAHAAN

P a s a l 2

Nama Perusahaan adalah : Aneka Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang atau disingkat " Aneka Perusda "

Pasal 3

Tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan :

- a. Pembangunan Daerah ;
- b. Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam memajukan kesejahteraan rakyat serta usaha meningkatkan pendapatan Daerah dalam bentuk Perusahaan.

BAB III

BIDANG USAHA

Pasal 4

Bidang usaha meliputi :

1. Bidang Agraria ;
2. Bidang Pertambangan ;
3. Bidang Perikanan /pertenakan ;
4. Bidang Perindustrian ;
5. Bidang Usaha Jasa / Perdagangan ;

B A B IV

PEMBENTUKAN UNIT - UNIT PERUSAHAAN

Pasal 5

Pembentukan tiap - tiap Unit Perusahaan diteguhkan dengan surat Keputusan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

B A B V

M O D A L

Pasal 6

- (1) Neraca permulaan Aneka Perusahaan Daerah terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari proyek - proyek yang dilebur menurut Peraturan Daerah ini ;

- (2) Modal dasar Aneka Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan bila dipandang perlu dalam bentuk kerja sama permodalan dengan pihak lain ;
- (3) Modal Perusahaan tersebut pada ayat (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dengan Keputusan DPRD. ;
- (4) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Daerah / Bank Negara lainnya.

B A B VI

PENGLOLAAN PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Aneka Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari :
 - a. seorang Direktur dan Wakilnya atau
 - b. Direktur Utama yang dibantu sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang direktur ;
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas ;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang diketahi oleh Kepala Daerah ;
- (4) Pengangkatan termaksud ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan setelah waktu berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. berakhirnya masa sebagai Anggota Direksi termaksud pada pasal 7 ayat (+) ;

- c. tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d. tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara;
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d, jika merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat;
- (3) Sebelum diberhentikan karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c. dan huruf d. dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 bulan setelah diberitahukan kepadanya tentang niat akan pemberhentian itu oleh Kepala Daerah;
- (4) Sel ma Anggota Direksi menunggu penyelesaian karena tindakan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d. maka anggota Direksi yang bersangkutan dikenakan schorsing, selanjutnya jika yang bersangkutan ternyata tidak bersalah, Kepala Daerah mengurungkan niatnya.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diijinkan oleh Kepala Daerah, jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin Badan Pengawas;
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung, dalam perusahaan yang bertujuan mencari laba;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali seizin Badan Pengawas;

Pasal 10

- (1) Direksi mewakili perusahaan diluar dan didalam pengadilan;

- (2) Direksi dapat mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang/ beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/ badan lain.

Pasal 11

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas Perusahaan Daerah dengan Kebijakan Umum dari Pemerintah Daerah ;
- (2) Tata tertip dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 12

- (1) Direksi memerlukan surat persetujuan Kepala Daerah untuk hal-hal yang tersebut dibawah ini ;
- a. meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang piutang ;
 - b. mengikat perusahaan sebagai agunan ;
 - c. memperoleh, mengasingkan atau membebaskan benda-benda bergerak dan tidak bergerak ;
- (2) Bilamana Direksi berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya.

BAB VII

BADAN - PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diketahui oleh Kepala Daerah dan Anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ;

- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi ;
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas ;
- (5) Kepada Ketua dan para Anggota Badan Pengawas dapat diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Semua Pegawai Perusahaan, termasuk Anggota Direksi dalam kedudukannya, yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat - surat berharga dan barang - barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian dari perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;
- (2) Ketentuan - ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan ;
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud pada ayat (3), tuntutan terhadap Pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang berlaku bagi Bendaharawan Daerah ;

- (5) Semua surat bukti/dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya termasuk bilangan tata buku dan Administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan ;
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan Pengawasan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ketempat yang ditunjuk Kepala Daerah ;
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai termaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur/organisasi Perusahaan itu sendiri.

B A B IX

TAHUN - BUKU

Pasal 15

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin.

B A B X

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas ;
- (2) Apabila Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan itu, maka berlaku Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya ;
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

BAB XI

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 17

Laporan perhitungan hasil usaha, berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas sekali setiap 3 bulan, dan jika dipandang perlu setiap saat Badan Pengawas, dapat minta laporan tersebut.

BAB XII

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 18

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan laba rugi kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 bulan sesudahnya tahun buku ;
- 2) Dalam perhitungan tahunan harus disebutkan cara penilaian pos - pos ;
- (3) Jika dalam waktu sebulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan ;
- (4) Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) disahkan oleh Badan Pengawas dan pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi, terhadap segala sesuatu termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 19

- (1) Cadangan diam dan / atau rahasia tidak boleh diadakan ;
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah dikurangi dengan penyusutan

cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut ;

- a. untuk dana Pembangunan Daerah 30 % ;
 - b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % ;
 - c. untuk cadangan umum 20 % ;
 - d. untuk cadangan sosial dan pendidikan 5 % ;
 - e. untuk jasa produksi..... 10 % ;
 - f. untuk dana pensiun dan sokongan 10 % ;
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah ;
- (4) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pengawas.

BAB XIV

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kedudukan Hukum Kepegawaian, gaji dan pensiun karyawan Perusahaan, diatur menurut Peraturan Perundang - undangan yang berlaku untuk pegawai Daerah ;
- (2) Kedudukan Hukum Kepegawaian, gaji dan penghasilan Direksi ditentukan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku untuk Pegawai Daerah .
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja Perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan pokok kepegawaian Perusahaan dimaksud pada ayat (1).

BAB XV

KONTROLE

Pasal 21

Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lain yang menurut Peraturan Perundang - undangan yang berlaku,

berwenang mengadakan penyelidikan dan Pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk Inspektorat Wilayah/Daerah melakukan kontrol atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta tanggung jawabnya.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan Panitia likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham ;
- (3) Pertanggung jawaban likwiditur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya ;
- (4) Dalam likwidasi, Daerah dan pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVII

KETENTUAN - PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya ;
- (2) Peraturan Daerah dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang " Pendirian Aneka Perusahaan Daerah ".
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Rembang, 31 - 1 - 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
REMBANG

Ketua,

ttd.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
REMBANG

ttd.

(H. M. CHOLIL BISRI)

Wakil Ketua

(SOERATMAN SH.)

Nip. 230011686

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tanggal 12 - 4 - 1980 No. : 188.3/59/1980
Sekretaris Wilayah / Daerah
B. / Kepala Biro - Hukum ;

ttd.

(NAWAWI SH.)

Nip. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Seri C. Nomor 1 Tahun 1980
tanggal 21 - April - 1980

Sekretaris Wilayah / Daerah ;

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH.)

Nip. 500030937

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN : 1980

TENTANG

PENDIRIAN ANEKA PERUSAHAAN DAERAH ATAU DISINGKAT DENGAN ANEKA PERUSDA REMBANG

PENJELASAN UMUM :

Berdirinya Aneka Perusahaan Daerah adalah berlandaskan pada azas Ekonomi Perusahaan seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat (4) Undang-undang No 5 Tahun 1962 yang menyatakan : "Cabang-cabang Produksi yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan".

Kemudian azas tersebut dipertegas lagi sejak dikeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 1974 pasal 59 ayat 1) yang antara lain menyatakan bahwa : Pemerintah Daerah dapat mengadakan Perusahaan Daerah yang penyelenggaraan dan pembinaannya dilakukan berdasarkan azas ekonomi perusahaan.

Berdasarkan pedoman tersebut diatas maka Perusahaan Daerah ini dibuat dengan tujuan disamping untuk menjamin adanya landasan yang kuat tentang berdirinya Aneka Perusahaan yang sekaligus adalah merupakan perwujudan dari pasal 60 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 1974, juga adalah untuk menunjang pelaksanaan Pembangunan di Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1, 2, 3, dan 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

- ayat (2) : dimaksudkan bahwa modal Perusahaan disisihkan/dipisahkan dari anggaran dari anggaran Keuangan Daerah.
- ayat (3) : dimaksudkan bahwa Daerah masih diberi kemungkinan untuk menambah modal Perusahaan dengan jalan menyisihkan lagi sejumlah uang kekayaan lainnya dari Anggaran Daerah dengan keputusan DPRD.
- ayat (4) : dimaksudkan bilamana didaerah yang bersangkutan ada Bank Daerah, maka alat likwidasi disimpan dalam Bank Daerah tersebut/cabangnya tetapi jika tidak ada, dapat juga disimpan dalam Bank Pemerintah lainnya (tidak boleh pada Bank Swasta).
- Pasal 7 ayat (1) : diberikan dua kemungkinan dimaksud bila kapasitas Perusahaan masih kecil sebaiknya dipilih alternatif a, sedang jika kapasitas Perusahaan sudah cukup besar, dapat dipakai alternatif b.
- ayat (2) : Badan Pengawas dalam hal ini dimaksudkan agar Kepala Daerah dalam mengawasi Perusahaan dapat dibantu oleh anggotanya Badan tersebut.
- ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Ini dimaksudkan agar anggotanya Direksi dapat bekerja sepenuhnya dalam Perusahaan.
- Pasal 10 dan 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) sub a : Cukup jelas.

- Pasal 12 ayat (1) sub b : adalah sebagai benda jaminan.
- Pasal 12 ayat (1) sub c : Yang dimaksud dengan mengasingkan adalah memberikan wewenang Direksi atas persetujuan Bupati Kepala Daerah untuk mengadakan pinjaman dengan tanggungan benda-benda milik perusahaan yang bergerak maupun tidak bergerak (tetap)
- Pasal 12 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Badan Pengawas diangkat dan diketuai oleh Kepala Daerah dan anggota-anggotanya terdiri dari unsur - unsur Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- ayat (2), (3), (4) dan (5) : Cukup jelas.
- Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan laba bersih adalah sisa yang telah dipotong penyusutan cadangan tujuan pajak dan lain-lain, beban tetap perusahaan dan bagian keuntungan diatas yang terbesar untuk pembangunan daerah, sedang sisanya 45% untuk pengembangan perusahaan berkat dana-dana sosial yang ada hubungan dengan ketentuan perusahaan seperti jasa produksi, pensiunan, perumahan karyawan dan sebagainya.
- ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) : untuk menentukan hukum kepegawaian, gaji dan pensiunan Karyawan Perusahaan Daerah diatur menurut Peraturan Perundang undangan yang berlaku untuk Pegawai Daerah dan Perusahaan Negara (P.P. No 23 Tahun 1967)

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 21 : Dimaksud selain Instansi atasan, maka Inspektorat Daerah yang bersangkutan yang biasanya tugas mengontrol keuangan Daerah berhak pula mengontrol pengurusan dan Pembiayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 24 ayat (1) Bilamana Perusahaan dibubarkan karena tidak mungkin dilanjutkan lagi, maka pembubaran dan penunjukan Panitia likwidasinya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, karena Pembentukannya juga dengan Peraturan Daerah.

ayat (2) : Dimaksudkan bilamana ada saham pihak lain maka kekayaan setelah dilikwidasi dibagi antara Pemerintah Daerah dengan pemegang saham lainnya menurut perbandingan nilai nominal saham - saham

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.
